

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 42 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

Memimbang

Mengingat

Dengan per-
setujuan

: Surat Menteri Luar Negeri kepada J.M. Wakil Perdana Menteri No. 026/HELM/65 tanggal 17 Februari 1965 yang menyatakan bahwa untuk lebih mempererat persahabatan serta kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan diperlukan untuk menugaskan J.M. H. Mohammad Basar, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan guna mengundurkan diri ke Pakistan;

1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955; dan
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 153271/BSD/11/14;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD; angkatan ber-
c. tanggal 30 Juli 1957 No. 127890/BSD; intak 12/22
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD; lanjutan di Dja-

3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;

4. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965 ;

Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan serta Direktorat Bir Lalu Lintas Devisa;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

EMPAT

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menugaskan J.M. Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan untuk berkunjung ke Pakistan guna mengadakan konsolidasi dan kebijakan antara Indonesia dan Pakistan;

Dalam perjalanan Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan tersebut diajak ikut serta pula sebagai Delegasi jang anggota-anggotanya tersabut dalam daftar dan berjumlah bersama ini;

Setelah selesai tugas di Pakistan, anggota-anggota Delegasi tersebut dikirimkan kembali ke Indonesia, ketua Dr. Pemimpin Delegasi, J.M. Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan, serta anggota-anggota Delegasi Sdr. Umar-jadi, Sdr. Drs. S. Pameengkas, Sdr. Hertatijante dan Sdr. Robert Khew yang akan melanjutkan perjalanan jauh ke Djedda-Sarai guna membuka jarak Kredit 15 djuta D.M. serta Kredit ulangfaid berasal sebesar 100 djuta D.M., selama 2 (dua) minggu;

Sdr. Djunta Suardi dan Sdr. Soedirdjo tidak akan turut ke Pakistan dan ditugaskan untuk berkunjung ke Bangkok, Hong Kong dan Phnom Penh, selama 3 (tiga) minggu;

HARAP KEMBALI
SETBLAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KELIMA

.....

- KE LIMA : Untuk melaksanakan perdjalanan dimas tersebut ia/mereka harus/telah berangkat dari Djakarta dengan memungkang pesawat udara pada tanggal 26 Februari 1965, perdjalanan dimas tersebut seluruhnya akan memakan waktu kurang-lebih 2 (dua) minggu;
- KEENAM : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya, kepada J.M. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan diberikan uang sebesar US \$ 1.000,- (seribu US Dollar) dalam traveller's cheque. Nilai tukar dalam rupiah dibebankan pada anggaran belanja Departemen Urusan Pendapatan-Pembiajaan dan Pengawasan;
- KETU DJUH : Bawa kepada adik jika selama jangka 3 (tiga) tahun terakhir ini belum pernah menerima uang perlengkapan dapat diberikan uang tundangan untuk perlengkapan pakaiam, sesuai dengan surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. No. Aa/D/118/64 tertanggal 14 Oktober 1964 sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tjetataan bahwa pakaiam perlengkapan tersebut harus dibeli dan dibuat didalam negeri, untuk mana mereka harus berhubungan dengan Direktorat Perdjalanan di Djakarta. Dan apabila mengalami musim dingin ditambah dengan US.\$ 50,- (limapuluhan US Dollar).
- KEDELAPAN : Segala pengeluaran yang berhubungan dengan perdjalanan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan rombongan keluar negeri dibebankan pada anggaran belanja Direktorat Perdjalanan, Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, ketjuali apa yang ditentukan dalam keempat;
- KESEMBILAN : Bawa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk pemataan gadji dan pemium, sedangkan gadji ak tip mereka dibayar kepada yang dikusakan di Indonesia;
- KESEPULUH : Bawa setelah selesai dengan tugasnya, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus:
- memberikan pertanggungan jawab mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalanan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai perseket dan a diperhitungkan dengan gadji mereka;
 - menampaikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada
- Apabila dikemudian hari terajata terdapat kekeliruan dalam metapan ini, segala sesuatu yang akan diadakan perubah dan hitungan sebagaimana mestinya;
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 4. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
 5. Direktorat Perdjalanan,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.

DEPARTEMEN KERJA DAN PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1965.

7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kantor Perpendidikan Negara di Djakarta,
9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
11. Departemen Perdagangan,
12. Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
13. Departemen Perindustrian Rakjat,
14. Departemen Perhubungan Udara,
15. Departemen Perhubungan Laut,
16. Bank Indonesia, Gol. II
Drs. 17. B.P.U. Perusahaan Niaga Negara, Gol. II
18. LBKN "Antara",
19. Perwakilan Republik Indonesia di Karachi, Bangkok,
Dr. Sardjito Bonn, Phnom Penh, dan Hongkong, Gol. II

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Herman Djajatno Direktur PGRI Djakarta, Gol. III
2. Djajanta Guardi Ditetapkan di Djakarta Gol. III
Tj. Pakualan pada tanggal 24 Maret 1965.
3. Soedarmo Presiden Republik Indonesia, III
Tj. Pakualan, Djakarta, 24 Maret 1965.
4. Radhang Sapadikusumah Tinggi Direktorat Penanaman Gol. III
dan Pemanfaatan, Direktorat Pertanian
Negara
5. Dr. Surjono Direktorat Penanaman Gol. III
dan Pemanfaatan, Direktorat Pertanian
6. Lukas danja Direktorat Kira Pengelalan, Gol. III
Perhubungan Udara
7. Drs. Samudikha Bantuan
8. Bahlil Tinggi Direktorat Perdagangan, Gol. III
9. Amanai Surjodiharsono Direktorat Hubungan
Dengan Negara, Direktorat Hukum Negara, Gol. III
10. Z. Comil Tinggi Direktorat DPP Pengembangan
dan Pemanfaatan
11. Abdurrahman Alim Tinggi Direktorat Hukum
Dengan Negara, Djakarta Gol. III
12. Saberin Ghaww Tinggi Direktorat DPP Pengembangan
dan Pemanfaatan Gol. III

JOGJA, 24 MARET 1965.
REPUBLIK INDONESIA.